

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk BMT di latar belakangnya oleh dilarangnya *riba* di dalam Al-Qur'an. Sampai sekarang ini yang masih menjadi perdebatan aktual oleh para ahli adalah mengenai hukum bunga dalam Islam. Al-Qur'an telah mengharamkan bunga dengan *riba* dan Hadist mempunyai kesamaan yang sulit di bantah. Sistem bunga dalam perbankan lebih di rasakan *madharatnya* dari pada manfaatnya. Bunga di kategorikan sebagai *riba* karena menyebabkan kesengsaraan secara ekonomi bagi peminjam.

Masyarakat golongan menengah ke bawah tidak terjangkau oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank seperti hasil penyusunan yang telah dilakukan. Ketidakmampuan ini menyebabkan kekosongan segmen pasar keuangan, dimana 70% sampai 90% di isi oleh rentenir dengan menerapkan suku bunga sangat tinggi. Untuk menangani masalah tersebut maka upaya yang di lakukan adalah dengan menambah jumlah lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu : *Baitul Maal wa Tamwil*, Bank Umum Syariah, dan BPR Syariah.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan bukan bank yang menerapkan sistem bagi hasil. Dua istilah dalam BMT, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih fokus pada usaha mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti BAZIS (Badan Amil Zakat, *Infaq*, dan *Shodaqoh*). Sedangkan usaha mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial terdapat pada *baitul tamwil*.

Bertambahnya bank syariah yang telah beroperasi meningkatkan jumlah pembiayaan yang di berikan. Pembiayaan masih di dominasi oleh akad *murabahah* sebanyak $\pm 60\%$ dari total pembiayaan. *Murabahah* adalah transaksi menjual dan membeli barang dengan harga jualnya sesuai dengan biaya yang diperoleh ditambah dengan margin keuntungan yang telah di sepakati bersama. Dengan syarat penjual harus memberi tahu biaya perolehan kepada pembeli. Lembaga keuangan syariah memanfaatkan dana simpanan dari masyarakat yang kemudian di kembangkan untuk mendanai masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Terdapat beberapa jenis pelayanan pembiayaan, antara lain : *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *ijarah* (sewa). Akan tetapi, dari pembiayaan tersebut yang paling diminati oleh anggota adalah pembiayaan *murabahah* karena penerapannya mudah dan *risk* faktornya ringan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk membahas lebih rinci mengenai pembiayaan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya BMT dalam Tugas Akhir dengan judul **“Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada KSPPS Bondho Ben Tumoto”**.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring berjalannya waktu, pembiayaan *murabahah* tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor–faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah ?
2. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor–faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penyusun dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang faktor–faktor dan cara mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada KSPPS Bondho Ben Tumoto.

2) Manfaat Praktis

Penyusun dapat memberikan informasi kepada anggota KSPPS agar disiplin atau tepat waktu dalam membayar angsuran pembiayaan *murabahah*.

a. Bagi Penyusun

Penyusun dapat menerapkan ilmu akuntansi syariah yang telah di dapat di perkuliahan dan untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang pembiayaan *murabahah* di KSPPS Bondho Ben Tumoto.

b. Bagi Pembaca

Pembaca dapat memahami faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan *murabahah* menjadi kurang lancar serta cara mengatasinya.

c. Bagi KSPPS

Penyusun dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak KSPPS Bondho Ben Tumoto dalam menangani masalah pembiayaan yang tidak berjalan dengan baik.